



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 146 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor S-13/MK.6/WKN.05/KNL.01/2015 Tanggal 25 Maret 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 127/2015 Tanggal 5 Mei 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Nomor Kw.07.1/3/Ks.01.5/02166, 02167, 02168, 02169, 02170, 02171, 02172, 02173, 02174, 02175, dan 02176/2015 Tanggal 5 Mei 2015, Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.23.809.000,00 (Dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 146 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PPEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mini Bus	3.02.01.02.003	16	Toyota Kijang KF 52 No. Rangka : MHF21KF5200048976 No. Mesin : 7K-0101618 No. Polisi : BD 1012 LY	1997	28.620.000	28.620.000	14.569.000	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	7	Honda NF 100 No. Rangka : MH1KEV3101K087216 No. Mesin : KEV3E-108940 No. Polisi : BD 3613 AY	2001	10.000.000	5.950.000	881.000	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	8	Honda NF 100 No. Rangka : MH1KEV3171K087228 No. Mesin : KEV3E-1087006 No. Polisi : BD 3612 AY	2001	10.000.000	6.020.000	870.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	9	Honda NF 100 D No. Rangka : MH1KEV8122K-252886 No. Mesin : KEV8E-1252257 No. Polisi : BD 4940 AY	2002	12.635.000	6.265.000	978.000	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	12	Honda NF 100 D No. Rangka : MH1KEV8102K-217103 No. Mesin : KEV8E-12154946 No. Polisi : BD 4647 AY	2002	12.635.000	6.405.000	990.000	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PPEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	13	Honda NF 100 D No. Rangka : MH1K3V8112K217109 No. Mesin : KEV8E-1215492 No. Polisi : BD 4654 AY	2002	12.635.000	6.423.000	990.000	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	14	Honda NF 100 D No. Rangka : MH1KEV8192K-192038 No. Mesin : KEV8E-1191024 No. Polisi : BD 4659 AY	2002	12.635.000	6.195.000	990.000	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	16	Honda NF 100 D No. Rangka : MH1KEV8132K-338711 No. Mesin : KEV8E-1335522 No. Polisi : BD 4779 AY	2002	12.635.000	6.580.000	990.000	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	17	Sanex GAMMA No. Rangka : LAWXEGOE-3YA048852 No. Mesin : QJ150FMG-300041871 No. Polisi : BD 4087 AY	2001	6.500.000	2.003.000	595.000	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	18	Honda NF 100 D No. Rangka : MH1KEV8142K-340385 No. Mesin : KEV8E-1338915 No. Polisi : BD 4781 AY	2002	12.635.000	6.510.000	967.000	RB
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	19	Honda NF 100 D No. Rangka : MH1KEVA162K123785 No. Mesin : KEVAE-1124195 No. Polisi : BD 5293 AY	2003	12.550.000	6.510.000	989.000	RB
Jumlah						143.480.000	87.481.000	23.809.000	

HAL. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM